



PUTUSAN

Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Uud Kamiluddin;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Juli 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pembangunan V No. 51 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Petojo

Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/716/S.16/VII2024/Restro JP tanggal 02 Juli 2024;

Terdakwa Uud Kamiluddin ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyudin, S.H., dan kawan-kawan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1). Menyatakan terdakwa UUD KAMILUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika*.
(sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum).
- 2). Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan selama dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap dalam tahanan.
- 3). Menyatakan barang bukti 3 (tiga) bungkus Plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I (Sabu) berat netto 2,6451 gram dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah tua dengan Nomor Simcard 08567811534 *dirampas untuk dimusnahkan* :
- 4). Membebani terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi dari Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Terdakwa hanyalah sebagai seorang perantara dalam perkara ini dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-278/M.1.10/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa UUD KAMILUDDIN pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 20:39 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di depan Indomart Apartemen Grand Pallace Jl.Casa No.13 RT.13/6 Kebon Kosong Kemayoran Kota Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 20:39 WIB sewaktu terdakwa menunggu kedatangan sdr.EDEN (DPO) yang sebelumnya sudah menghubungi HP milik terdakwa merk VIVO warna merah tua simcard 08567811534 yang memesan narkotika (sabu) sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp.3.600.000,- (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) di depan Indomart Apartemen Grand Pallace Jl.Casa No.13 Kebon Kosong Kemayoran Kota Jakarta Pusat tiba-tiba dihindari dan diperiksa oleh saksi ZAENUDDIN bersama 2 (dua) rekan sesama anggota Polri lainnya dan dari dalam saku jaket sebelah kanan bagian depan yang terdakwa sedang kenakan disita barang bukti narkotika (sabu) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat brutto $\pm 3,36$ (*tiga koma tiga puluh enam*) gram;
- Bahwa narkotika (sabu) yang akan terdakwa jual kepada sdr.EDEN yang disita petugas kepolisian tersebut sebelumnya sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) yang terdakwa peroleh dari sdr.JHON STAM (DPO) teman terdakwa sejak kecil pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 21.35 Wib di sebuah gang kecil tidak jauh dari tempat tongkrongan terdakwa di Jl.Pembangunan IV Petojo Utara Gambir Jakarta Pusat, yang kemudian terdakwa bawa pulang dan membagi-baginya (cak)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip, dari 2 (dua) bungkus plastik klip terdakwa ambil dan terdakwa bagi-bagi lagi menjadi paketan kecil seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) menjadi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip, dan di hari yang sama Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 19.00 Sabu tersebut berhasil terdakwa jual secara bergantian di Jl.Pembangunan IV Petojo Utara Gambir Jakarta Pusat kepada :

- sdr.SIBUNG sebanyak 4 (empat) bungkus;
- sdr.SYAWAL 4 (empat) bungkus, dan;
- sdr.RIO 5 (lima) bungkus.

dan keuntungan terdakwa sebesar Rp.1.200,000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) jika semua narkoba (sabu) sebanyak 5 (lima) gram dari teman terdakwa sejak kecil sdr.JHON STAM tersebut habis terjual dan juga keuntungan terdakwa bisa menggunakan sabu dari hasil betrik, selanjutna terdakwa berikut seluruh barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut, karena terdakwa dalam menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk itu, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 18 Juli 2024 No.LAB:3321/NNF/2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kristal warna putih berat netto seluruhnya 2,6451 gram tersebut benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa UUD KAMILUDDIN pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 20:39 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di depan Indomart Apartemen Grand Pallace Jl.Casa No.13 RT.13/6 Kebon Kosong Kemayoran Kota Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 20:39 WIB sewaktu terdakwa sendirian di depan Indomart Apartemen Grand Pallace Jl.Casa No.13 Kebon Kosong Kemayoran Kota Jakarta Pusat tiba-tiba dihampiri dan diperiksa oleh saksi ZAENUDDIN bersama 2 (dua) rekan sesama anggota Polri lainnya dan dari dalam saku jaket yang terdakwa sedang kenakan sebelah kanan bagian depan ditemukan narkotika (sabu) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat brutto $\pm 3,36$ (*tiga koma tiga puluh enam*) gram yang rencananya akan terdakwa berikan kepada sdr.EDEN (DPO), dan narkotika (sabu) yang disita petugas kepolisian tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dari teman sejak kecil terdakwa yaitu sdr.JHON STAM (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 21.35 Wib di sebuah gang kecil tidak jauh dari tempat tongkrongan terdakwa di Jl.Pembangunan IV Petojo Utara Gambir Jakarta Pusat, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut, karena dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk itu, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 18 Juli 2024 No.LAB:3321/NNF/2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kristal warna putih *berat netto seluruhnya 2,6451 gram* tersebut benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAENUDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 20.39 Wib, bertempat di depan Indomaret Apartemen Granda Pallace Jl. Casa No. 13, RT.13/RW.6, Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Sugiyanto dan Sdr. Wahyudi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa sedang menunggu pembeli yang memesan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukannya barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika Golongan I (Sabu) dengan berat brutto \pm 3,36 (tiga koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah tua dengan Nomor Simcard 08567811534;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan melalui Sdr. Jhon Stam;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika (Sabu) dari Sdr. Jhon Stam;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Eden (DPO) dengan maksud untuk memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa kemudian Sdr. Eden (DPO) minta diantar ke Apartemen Grand Palace namun dalam perjalanan Terdakwa berhasil diamankan sehingga belum sempat mengantarkan paket tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUGIYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 20.39 Wib, bertempat di depan Indomaret Apartemen Granda Pallace Jl. Casa No. 13, RT.13/RW.6, Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Sugiyanto dan Sdr. Wahyudi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa sedang menunggu pembeli yang memesan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukannya barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika Golongan I (Sabu) dengan berat brutto \pm 3,36 (tiga koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah tua dengan Nomor Simcard 08567811534;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan melalui Sdr. Jhon Stam;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika (Sabu) dari Sdr. Jhon Stam;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Eden (DPO) dengan maksud untuk memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa kemudian Sdr. Eden (DPO) minta diantar ke Apartemen Grand Palace namun dalam perjalanan Terdakwa berhasil diamankan sehingga belum sempat mengantarkan paket tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 20.39 WIB, di depan Indomart Apartemen Grand Pallace Jl. Casa No.13, RT/RW.13/6, Kebon Kosong, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi Zaenuddin, Saksi Sugiyanto dan Sdr. Wahyudi Melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menunggu pembeli Narkotika (Sabu) yang memesan Narkotika (Sabu) kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan serta pakaian Terdakwa, petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika (Sabu) yang sebelumnya berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah tua dengan Nomor Simcard 08567811534 yang sebelumnya berada di saku jaket sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa kenakan, kemudian seluruh barang bukti tersebut satu persatu Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada Polisi yang menangkap Terdakwa untuk dilakukan penyitaan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara diberikan 1 (satu) paket Narkotika (Sabu) seberat 5 (lima) gram seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) oleh Sdr. Jhon Stam;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa membagi-bagi (cak) menjadi 5 (lima) paket. Kemudian 2 (dua) paket

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil dan Terdakwa CAK/bagi menjadi paketan kecil seharga Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) menjadi 13 (tiga belas) paket;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara sistem pembayaran adalah setoran secara tunai langsung kepada sdr.JHON STAM (DPO). dan terakhir terdakwa setor untuk sabu 2 (dua) gram yang sudah laku yaitu sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Sabu dari Sdr. Jhon Stam (DPO);

- Bahwa Terdakwa mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa Kelola & edarkan sendiri dan juga untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya menjual pada hari Selasa 02 Juli 2024 sekira jam 19.00 Sabu tersebut Terdakwa jual secara bergantian kepada Sdr. Sibung sebanyak 4 (empat) paket, Sdr. Syawal 4 (empat) paket, Sdr. Rio 5 (lima) paket, dan Sdr. Eden memesan Sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan meminta diantarkan ke daerah Kemayoran Jakarta Pusat dan sekira jam 19.30 WIB sesampainya dilokasi saat sedang menunggu Sdr. Eden (DPO), tiba-tiba beberapa laki-laki berpakaian preman dari Polres Metro Jakpus menangkap Terdakwa berikut barang buktinya;

- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa untuk melakukan pembelian dan penjualan Narkotika jenis sabu adalah karena faktor kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 3,36$ (tiga koma tiga puluh enam) gram, sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 2,6451(dua koma enam puluh empat lima puluh satu gram);

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah tua dengan Nomor Simcard 08567811534;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum karena dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 20.39 WIB, di depan Indomart Apartemen Grand Pallace Jl. Casa No.13, RT/RW.13/6, Kebon Kosong, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Zaenuddin, Saksi Sugiyanto dan Sdr. Wahyudi Melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menunggu pembeli Narkotika (Sabu) yang memesan Narkotika (Sabu) kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan serta pakaian Terdakwa, petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika (Sabu) yang sebelumnya berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah tua dengan Nomor Simcard 08567811534 yang sebelumnya berada di saku jaket sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa kenakan, kemudian seluruh barang bukti tersebut satu persatu Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada Polisi yang menangkap Terdakwa untuk dilakukan penyitaan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara diberikan 1 (satu) paket Narkotika (Sabu) seberat 5 (lima) gram seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) oleh Sdr. Jhon Stam;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa membagi-bagi (cak) menjadi 5 (lima) paket. Kemudian 2 (dua) paket Terdakwa ambil dan Terdakwa CAK/bagi menjadi paketan kecil seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menjadi 13 (tiga belas) paket;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara sistem pembayaran adalah setoran secara tunai langsung kepada sdr.JHON STAM (DPO). dan terakhir terdakwa setor untuk sabu 2 (dua) gram yang sudah laku yaitu sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Sabu dari Sdr. Jhon Stam (DPO);
- Bahwa Terdakwa mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa Kelola & edarkan sendiri dan juga untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menjual pada hari Selasa 02 Juli 2024 sekira jam 19.00 Sabu tersebut Terdakwa jual secara bergantian kepada Sdr. Sibung sebanyak 4 (empat) paket, Sdr. Syawal 4 (empat) paket, Sdr. Rio 5 (lima) paket, dan Sdr. Eden memesan Sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan meminta diantarkan ke daerah Kemayoran Jakarta Pusat dan sekira jam 19.30 WIB sesampainya



dilokasi saat sedang menunggu Sdr. Eden (DPO), tiba-tiba beberapa laki-laki berpakaian preman dari Polres Metro Jakpus menangkap Terdakwa berikut barang buktinya;

- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa untuk melakukan pembelian dan penjualan Narkotika jenis sabu adalah karena faktor kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Kesatu:

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih tepat dan sesuai fakta dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” yaitu siapa saja yang dapat menjadi *Subjek Hukum*, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah UUD KAMILUDDIN yang selama persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun Penuntut

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan baik atas keterangan saksi-saksi yang dapat dihadirkan di depan persidangan. Oleh karena itu sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa UUD KAMILUDDIN telah mampu dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri (*Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12*):

1. Bertentangan dengan hukum;
2. Bertentangan dengan hak orang lain;
3. Tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa UUD KAMILUDDIN yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan atau setidaknya tidak termasuk yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditangkap oleh saksi ZAENUDDIN bersama-sama dengan 2 (dua) rekan sesama anggota Polri lainnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 20:39 WIB di depan Indomart Apartemen Grand Pallace Jl.Casa No.13 RT.13/6 Kebon Kosong Kemayoran Kota Jakarta Pusat berikut barang buktinya yang akan terdakwa serahkan kepada sdr.EDEN (DPO) yang sebelumnya sudah memesan seharga Rp.3.600.000,- (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) dari dalam saku jaket sebelah kanan bagian depan yang terdakwa sedang kenakan berupa narkotika (sabu) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berat brutto $\pm 3,36$ (*tiga koma tiga puluh enam*) gram. Yang sebelumnya terdakwa peroleh dari sdr.JHON STAM (DPO) teman terdakwa sejak kecil pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 21.35 Wib di sebuah gang kecil tidak jauh dari tempat tongkrongan terdakwa di Jl.Pembangunan IV Petojo Utara Gambir Jakarta Pusat dengan system laku bayar dan jika seluruh narkotika (sabu) tersebut habis terjual

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berupa sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan terdakwa tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut diatas, dimana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu sub unsur saja terbukti berarti sudah memenuhi ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa pengertian menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 UURI No.22 tahun 1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, sesuai keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 20:39 WIB sewaktu terdakwa menunggu kedatangan sdr.EDEN (DPO) yang sebelumnya sudah menghubungi HP milik terdakwa merk VIVO warna merah tua simcard 08567811534 yang memesan narkotika (sabu) sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) di depan Indomart Apartemen Grand Pallace Jl.Casa No.13 Kebon Kosong Kemayoran Kota Jakarta Pusat tiba-tiba dihampiri dan diperiksa oleh saksi ZAENUDDIN bersama 2 (dua) rekan sesama anggota Polri lainnya dan dari dalam saku jaket sebelah kanan bagian depan yang terdakwa sedang kenakan disita barang bukti narkotika (sabu) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip dengan berat brutto $\pm 3,36$ (tiga koma tiga puluh enam) gram. Bahwa narkoba (sabu) yang akan terdakwa jual kepada sdr.EDEN yang disita petugas kepolisian tersebut sebelumnya sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa peroleh dari sdr.JHON STAM (DPO) teman terdakwa sejak kecil pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 21.35 Wib di sebuah gang kecil tidak jauh dari tempat tongkrongan terdakwa di Jl.Pembangunan IV Petojo Utara Gambir Jakarta Pusat, yang kemudian terdakwa bawa pulang dan membagi-baginya (cak) menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip, dari 2 (dua) bungkus plastik klip terdakwa ambil dan terdakwa bagi-bagi lagi menjadi paketan kecil seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menjadi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip, dan di hari yang sama Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 19.00 Sabu tersebut berhasil terdakwa jual secara bergantian di Jl.Pembangunan IV Petojo Utara Gambir Jakarta Pusat kepada sdr.SIBUNG sebanyak 4 (empat) bungkus, sdr.SYAWAL 4 (empat) bungkus, dan sdr.RIO 5 (lima) bungkus dan keuntungan terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) jika semua narkoba (sabu) habis terjual dan juga keuntungan lainnya bisa menggunakan sabu dari hasil betrik, selanjutna terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 18 Juli 2024 No.LAB:3321/NNF/2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kristal warna putih berat netto seluruhnya 2,6451 gram tersebut benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena yang dimintakan hanyalah penjatuhan pidana yang sering-ringannya bagi Terdakwa hal mana sejalan dengan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 3,36$ (tiga koma tiga puluh enam) gram, sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 2,6451 (dua koma enam puluh empat lima puluh satu gram);
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah tua dengan Nomor Simcard 08567811534;

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka sangatlah beralasan untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Berbahaya (NARKOBA);
- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan dirinya sendiri atau orang lain

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak termasuk dalam jaringan narkoba Internasional.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa UUD KAMILUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika* sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 3,36$ (tiga koma tiga puluh enam) gram, sisa hasil lab dengan berat

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto seluruhnya 2,6451 (dua koma enam puluh empat lima puluh satu gram;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah tua dengan Nomor Simcard 08567811534;

dirampas untuk dimusnahkan :

6. Membebani terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Haryuning Respanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H., dan Budi Prayitno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Regia Victoria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Andri Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Regia Victoria, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)